



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 257 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengukuran kinerja untuk setiap sasaran dan program sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha perlu menyempurnakan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 -2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

| | |
|------------------|------------|
| Kabag Ortapes | Sekretaris |
| f | K |

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Setrategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 286 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 472 Tahun 2016 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabag Ortapeg | Sekretaris |
|  |  |

- KESATU** : Menetapkan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang selanjutnya disebut IKU Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan IKU Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dijabarkan dalam Indikator Kinerja Unit Eselon II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
- KETIGA** : IKU Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan bagi setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Operasional, dan Laporan Kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,





| | |
|------------------|------------|
| Kabag Ortapeg | Sekretaris |
| f | X |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 257 TAHUN 2016
TENTANG
PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA



1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Agama
2. Nama Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
3. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Buddha dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
4. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

5. Indikator Kinerja Utama:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan | <ol style="list-style-type: none">1. Nilai bimbingan penyuluh agama PNS;2. Persentase Peningkatan kelompok binaan bimbingan tetap;3. Persentase peningkatan penduduk yang memperoleh layanan bimbingan keagamaan; |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabag Ortapeg | Sekretaris |
|  |  |

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4. Rasio ketersediaan penyuluh agama dengan umat. |
| 2 | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan internal | 1. Nilai indek kerukunan Umat beragama; 2. Persentase tingkat kesepahaman hasil dialog kerukunan umat beragama. |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan berama | 1. Persentase rumah ibadah yang teregistrasi; 2. Persentase rumah ibadah berkualitas; 3. Persentase lembaga/yayasan berkualitas. |
| 4 | Terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel | 1. Indek reformasi birokrasi; 2. Nilai SAKIP; 3. Rerata kinerja pegawai; 4. Nilai kinerja organisasi berdasarkan audit. |
| 5 | Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia pintar pada pendidikan agama dan keagamaan | 1. Persentase peningkatan peserta didik pendidikan keagamaan Buddha |
| 6 | Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan agama, keagamaan dan pendidikan tinggi agama Buddha | 1. APK pendidikan tinggi keagamaan Buddha |
| 7 | Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan | 1. Prodi pada satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi B; 2. Pendidikan tinggi keagamaan Buddha yang terakreditasi minimal B; |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabag Ortapes | Sekretaris |
|  |  |

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3. Persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK diatas 3. |
| 8 | Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan professional pada pendidikan umum berciri kha agama | 1. Persentase guru agama Buddha yang bersertifikat; 2. Persentase guru agama yang berkualifikasi S1; 3. Persentase guru agama yang berkualifikasi S2; 4. Persentase dosen perguruan tinggi keagamaan yang berkualifikasi S3; 5. Persentase dosen perguruan tinggi keagamaan yang bersertifikat. |



**PI. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,**

NUR SYAM

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Kabag Ortapes | Sekretaris |
| | |